



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XV/2017**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH
AGUNG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG
MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH
AGUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 24 MEI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sulindro
2. Tjahyono Sulindro
3. Benjamin Sulindro, dkk

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 24 Mei 2017 Pukul 14.05 – 14.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Maria Farida Indrati | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bdg. Syafri
2. Ropah Nia Kurniati (Staf)

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB

1. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Sidang dalam Perkara Nomor 23/PUU-XV/2017 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Hari ini kita akan melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan tentang pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya Pasal 66 ayat (1).

Saya mohon ... karena ini pertama kali, maka saya mohon kepada Pemohon menjelaskan siapa yang hadir di dalam persidangan ini? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGINDA SYAFRI

Terima kasih. Nama saya Baginda Syafri, S.H.

3. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGINDA SYAFRI

Pekerjaan advokat. Mohon maaf, Pak, enggak bawa toga dan baru pertama kali. Jadi tidak tahu aturannya harus pakai toga.

5. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Oh, ya. Kalau ke Mahkamah Konstitusi, kalau advokat maka wajib memakai toga, ya. Nah, lain kali jangan lupa.
Sendiri. Satunya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGINDA SYAFRI

Saya di dampingi Staf dari Kantor Hukum Baginda Syafri, S.H., dan Rekan, Ibu Ropah Nia Kurniati.

7. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Karena ini sidang pertama kali, maka saya mohon pada Pemohon untuk menjelaskan apa yang dimohonkan di dalam pengujian undang-undang ini? Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGINDA SYAFRI

Pada kesempatan ini, saya sampaikan bahwa klien kami merasa dirugikan karena tidak dapat mengajukan PK yang kedua kali. Karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 juncto Nomor 10, atas dasar pertimbangan Mahkamah Agung itu karena Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) daripada kekuasaan ... Mahkamah Agung. Sementara terhadap perkara klien kami ini bahwa beliau diduga menggunakan surat palsu, sementara sampai hari ini pelaku pembuat surat palsu itu tidak diketahui dan logikanya dia tidak dihukum. Sehingga kita perlu mengajukan PK kedua dan itu supaya memenuhi syarat ketentuan undang-undang, maka kita harapkan Pasal 24 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 ayat (1) tentang Mahkamah Agung untuk ditinjau kembali. Kira-kira demikian, Pak.

9. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Saya melihat di sini apa ... sistematika dari permohonan ini sebetulnya sudah sesuai, tapi kemudian ada hal-hal yang perlu secara teknis diperbaiki, ya. Misalnya, kalau Bapak menuliskan pasal dan ayat itu pasal P-nya besar, ayatnya angka dalam kurung, ya. Di sini harusnya dalam kurung.

Kemudian di dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, ini yang nomor 4, ya, itu undang-undang ... Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu sekarang sudah enggak ada karena undang-undang itu sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Jadi ini diganti. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juncto yang pas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004-nya sudah tidak ada, ya.

Nah, di sini legal standingnya. Jadi Pemohon ... mengapa Pemohon itu mengajukan permohonan? Di sini memang sudah dirumuskan Pasal 51 dan juga putusan Mahkamah Konstitusi, tapi sebetulnya belum jelas. Sebetulnya Pemohon ini yang Nomor I jelas, ya, apa ... bahwa dia adalah warga negara Indonesia, terpidana. Tapi kemudian sebagai perorangan warga negara, ini dijelaskan kerugian konstitusional apa yang jelas? Sedangkan kemudian Pemohon II sampai dengan Pemohon VIII, ini sebagai apa? Apakah dia termasuk dirugikan berdasarkan ketentuan di dalam dua pasal tersebut? Karena pasal itu kan apa ... mencantumkan ini di sini ada dituliskan, ya, isi pasalnya,

dimana isi pasalnya? Bapak menyebutkan pasal-pasal yang diajukan pengujian, tapi di sini tidak ada dituliskan rumusan pasal itu dan juga kemudian ke pasal-pasal mana dalam konstitusi? Karena kalau kita menguji maka pasal yang diujikan itu harus jelas. Dan kemudian batu uji, orang mengatakan landasan pengujinya apa? Pasal ini bertentangan dengan pasal sekian Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Bapak tidak menyebutkan pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi batu uji itu. Hanya kemudian Bapak menuliskan di dalam alasan permohonan, posita ini, "Kemudian adapun alasan Para Pemohon dalam perkara a quo untuk mengajukan pengajuan ini," kemudian dikatakan di sini, "Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), pasal." Nah, mestinya dirumuskan pasal yang diujikan itu isinya apa dan kemudian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) bunyi apa, Pasal 24 ayat (1) bunyi apa, dan seterusnya.

Kalau kita melihat di sini ... saya melihat di sini, kelihatannya ini merupakan suatu kasus kongkret, ya. Jadi ini ada suatu perkara yang sudah selesai tapi Pemohon mau mengajukan PK untuk kedua kalinya di tolak. Nah, di sini harus menjelaskan bahwa pasal yang diujikan itu sebetulnya kenapa? Apakah pasal itu keliru atau tidak? Apakah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak? Begitu. Karena di sini Bapak hanya mengatakan pasal itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan sebagainya, kemudian langsung petitum. Harus dijelaskan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon itu apa?

Jadi, Pemohon Pertama warga negara Indonesia yang telah terpidana, itu kan jelas dia mau mengajukan PK tidak boleh. Tapi Pemohon yang Nomor I sampai Nomor VIII itu kerugian konstitusionalnya apa? Karena itu harus ada hak konstitusional warga negara yang dicantumkan dalam konstitusi dan dengan adanya dua pasal yang dimohonkan itu dia melanggar hak konstitusionalnya, itu yang harus dijelaskan. Karena di dalam permohonan ini seperti ada kasus kongkret, begitu, kemudian langsung diajukan, ya.

Nah, selain itu sebetulnya Bapak bisa melihat karena ada perkara-perkara yang sama seperti ini yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi kalau menurut Pasal 6 Undang-Undang MK, kalau dia sudah pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi maka dia bisa dinyatakan nebis in idem, kecuali dasar untuk pengujiannya berbeda.

Nah, di sini dalam catatan Mahkamah, misalnya ada perkara terhadap Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu sudah pernah ... Perkara Nomor 10 Tahun 2010, pasal ... Nomor 64 Tahun 2010, Nomor 10 Tahun 2011, yang semuanya dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian Nomor 16 Tahun 2010 itu di tolak. Nah, sedangkan untuk Pasal 66 ayat (1) itu undang-undang nomor ... Perkara Nomor 10, Nomor 64 Tahun 2010. Kemudian juga undang-undang ... Perkara Nomor 10 Tahun 2011, Perkara Nomor 44 Tahun 2012, pasal ... Perkara 36 Tahun 2013, Perkara 45 Tahun 2015, yang dinyatakan tidak

dapat diterima. Tapi untuk Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu ada Perkara Nomor 108 Tahun 2016 yang sampai sekarang belum diputus, ya. Dan juga untuk Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang MA itu Perkara Nomor 108 Tahun 2016, jadi sama dengan yang tadi, sampai sekarang belum diputus juga. Jadi mohon Bapak juga melihat permohonan itu karena permohonan itu belum diputus. Saya lupa apakah itu selesai sidangnya atau belum, tapi kalau belum selesai sidangnya maka nanti kalau ini batu ujinya berbeda dan kemudian dapat dilanjutkan, maka bias. Tapi kalau kira-kira permohonannya sama, begitu, maka Bapak bisa meneruskan perkara itu atau menarik kembali. Karena nanti kan putusannya juga sama, begitu, ya. Itu.

Jadi sistematikanya mohon di sesuaikan dengan Undang-Undang MK. Kemudian isi atau bunyi dari norma yang diajukan itu dituliskan dan juga kemudian secara kronologis kerugian konstitusional itu harus dijelaskan, ya. Saya rasa dari saya cukup ini. Mungkin mohon pada Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Bu Prof. Maria. Permohonan ini disusun, ya, hanya delapan halaman, ya? Ya, sebetulnya tidak menjadi persoalan jumlah halamannya, tapi intinya memang bisa kita tangkap, ya. Tapi karena singkatnya permohonan, kemudian dalil-dalil Pemohon tidak cukup kuat itu, ya, hanya sepenggal-sepenggal, gitu ya. Secara item, ya. Artinya, titik-titik singgungnya, ya. Tapi itu harus didukung dengan uraian yang kuat, ya. Kalau untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, ya, coba dilihat, ya, beberapa contoh dari permohonan-permohonan, ya. Ini baru pertama kali?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGINDA SYAFRI

Ya, Pak.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Oleh sebab itu, coba dilihat permohonan-permohonan pengujian yang kemudian petitumnya dikabulkan atau apa yang menarik atau yang cukup apa ... menjadi perhatian, ya. Coba, di sana dilihat. Ini uraiannya memang satu menerima, tapi kalau tiba-tiba pada lima apa ... dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, ya. Coba dipertajam.

Kemudian kedudukan hukum legal standing Pemohon. Ya, ini baru diuraikan, ya, memang Putusan MK Nomor 006 mengenai syarat untuk terpenuhinya untuk menggambarkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional apa ... Pemohon, ya. Ini kan baru normanya

a, b, c, d, e. Tapi kondisi dari Pemohon ini coba diuraikan dengan lima syarat ini, kan ini baru lima syarat. Nah, bagaimana kondisi Pemohon itu memenuhi persyaratan ini? Tidak hanya lalu diuraikan, ya.

Kalau yang ketiga, berdasarkan uraian ini menganggap hak dan kewenangannya adalah dirugikan. Bentuk apa? Apa ... dirugikan? Meskipun di sini menyinggung terkait dengan apa ... putusan PN, putusan MA. Kerugian hanya dikaitkan bahwa karena Pemohon II sampai VIII itu anaknya, maka dirasakan apa ... kerugian dan penderitaan, kan ya. Tapi coba hak-hak konstitusionalnya digambarkan terutama.

Kemudian di positifnya, di alasan permohonan. Ya, kalau secara umum ya untuk mencari keadilan. Tapi 2, 3, 4, masih belum cukup kuat untuk meyakinkan hati Majelis bahwa alasan-alasan ini, ya, menjadi dasar untuk mengajukan permohonan.

Hal-hal yang penting juga itu, ya, coba diuraikan atau Saudara katakan, apa maksud dari Mahkamah Agung tidak mengindahkan putusan MK? Misalnya, ya. Kemudian, ya, Saudara menyinggung sedikit dulu putusan MK, tapi Saudara tidak lebih mempertegas bahwa putusan MK itu mengikat norma yang erga omnes yang meskipun di substansi dari pasal-pasal undang-undang yang berbeda, KUHAP dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, misalnya. Diuraikan itu. Tidak hanya dulu begini, ini harus diterapkan begini dong, begitu. Tapi kan enggak dijelaskan bahwa ini pada dasarnya yang diputus itu adalah terkait apa ... norma, ya, meskipun di undang-undang yang berbeda. Diuraikan itu, ya. Jangan lalu timbul ... seolah-olah di sini mempertanyakan-mempertanyakan. Kan di sini harus menguraikan untuk meyakinkan Mahkamah bahwa alasan-alasan permohonan ini.

Nah, kemudian di apa ... petitum. Ya, sepertinya dengan yang sekarang ini cukup satu saja, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, satu. Berarti hanya.

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, ya.
2. Pasal 24 ayat (2) dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya.

Tapi sekali lagi, ini diuraikan betul, ya. Ini masih dirasakan tidak dapat menggambarkan apa yang Saudara jadikan alasan untuk mengajukan permohonan ini sehingga mendukung kepada petitum bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 itu ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Jadi, eksplorasi untuk meyakinkan Majelis Panel, adanya dalil-dalil, teoretis, faktual, itu dimuat di dalam permohonan ini. Dilihat saja ya, apa contoh-contoh dari permohonan ini, ya. Mungkin Saudara melihat contoh juga ... apa ... permohonan ketika pengajuan terkait dengan KUHAP waktu itu. Saya kira demikian, Ibu Prof. Maria. Terima kasih.

13. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih. Yang Mulia Pak Aswanto.

14. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ya.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGINDA SYAFRI

Ya, Pak.

16. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Saya tidak mengulang lagi apa yang sudah disampaikan oleh beliau Ketua dan Anggota. Saya ingin menyarankan saja pada bagian ... pada bagian kewenangan Mahkamah ya, mungkin sebenarnya yang paling penting di situ kan, Saudara meyakinkan bahwa yang diuji ini adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, karena itu menjadi kewenangan Mahkamah, tidak perlu panjang kalau begitu kewenangan Mahkamah sebenarnya.

Lalu, kemudian pada bagian ... di bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi itu ya, itu Saudara menggunakan di ... di ... coba dilihat di ... ini juga enggak ada halamannya, sih. Ya, pada bagian kewenangan Mahkamah di angka 2, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi juncto ... nah, ini yang Saudara harus hati-hati menggunakan kata juncto, ya. Juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, padahal itu kan, sebenarnya itu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga kan, perubahan.

Biasanya kita menulis itu kan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ya, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan. Ya, lalu kemudian ... itu pada bagian ... bagian kewenangan ya. Lalu pada bagian legal standing tadi, Ibu Ketua dan Yang Mulia Pak Wahid sudah menyampaikan ini permohonannya ini sebenarnya masih sangat sumir, gitu ya, kalau menurut penilaian saya secara pribadi, ini sangat sumir, gitu ya. Sumirnya kenapa? Karena pada bagian legal standing ya, Saudara sudah mengutip Pasal 51 ayat (1) ya, sebagai ... apa ... rujukan untuk menentukan apakah seseorang memiliki legal standing atau tidak. Tetapi sebenarnya bukan hanya menempel norma yang ada di Pasal 51 itu, tetapi apa yang ada, norma yang ada di sana itu yang harus Saudara elaborasi dengan kondisi yang Saudara atau Pemohon alami sehingga kelihatan bahwa Pemohon memang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan, gitu.

Ini ... ini sangat penting karena kalau Mahkamah menilai tidak ada legal standing, kita tidak bisa masuk ke pokok permohonan. Jadi,

Saudara harus ... apa ... betul-betul meyakinkan Mahkamah ... dapat meyakinkan Mahkamah pada bagian legal standing ini bahwa Pemohon ini memang punya legal standing dalam arti mengalami kerugian konstitusional dengan adanya norma yang Saudara minta untuk diuji itu.

Bahkan Saudara juga harus menambahkan di situ bahwa kerugian yang dimaksud itu bukan kerugian materil ya, tetapi kerugian konstitusional, baik yang sifatnya faktual maupun yang potensial menurut nalar yang wajar, gitu. Jadi, potensi kerugian juga itu bisa dijadikan dasar, bukan hanya kerugian faktual, kerugian konstitusional yang faktual, tapi potensi kerugian juga itu harus terungkap di sini dan juga harus terungkap untuk lebih meyakinkan Mahkamah bahwa dengan dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikatnya norma yang Saudara minta untuk diuji itu, maka kerugian faktual atau potensi kerugian Saudara itu tidak akan terjadi lagi. Ini belum masuk sama sekali di bagian itu, padahal itu sangat penting untuk meyakinkan kita apakah Saudara punya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan atau tidak, gitu.

Lalu, pada bagian posita. Nah, tadi Yang Mulia Ketua dengan Pak ... Yang Mulia Pak Dr. Wahid sudah menyampaikan ini ... ini belum kelihatan ini. Pada bagian posita, itu mestinya Saudara mengelaborasi di situ secara komprehensif, kerugian-kerugian konstitusional yang Saudara alami. Memang Saudara sudah menulis bahwa ini mengalami kasus pidana, mengalami kasus perdata, tetapi apa kerugian konstitusionalnya, ini yang Saudara perlu elaborasi gitu, ya. Harus meyakinkan kita bahwa ini ada kerugian konstitusional di situ, bahkan mungkin juga bisa Saudara mendukung dengan teori atau pandangan-pandangan para pakar.

Tadi, Yang Mulia Pak Wahid, sudah menyampaikan. Misalnya kalau kita mempersoalkan, yang mana lebih tinggi kedudukannya sebenarnya, putusan Mahkamah Agung dengan ... eh, sori, surat edaran Mahkamah Agung dengan putusan Mahkamah Konstitusi? Nah, Saudara bisa membahas secara teori di situ sebenarnya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sama dengan undang-undang karena dia memberi penafsiran atau memberi makna norma yang ada di dalam undang-undang, sehingga dia bagian dari undang-undang. Sementara sama itu kan, di mana kedudukannya sama, gitu.

Nah, mungkin Saudara bisa menguatkan itu dengan teori atau pandangan-pandangan para ahli, sehingga kita nanti bisa melihat apakah ini persoalan norma atau persoalan implementasi. Karena Mahkamah tidak memeriksa kasus apa ... konkret, Mahkamah kan kewenangannya pada norma, bukan pada kasus konkret. Bahwa ada banyak permohonan yang pintu masuknya itu adalah kasus konkret, tetapi sekalipun itu menjadi pintu masuk yang Mahkamah nilai bukan pintu masuknya yang Mahkamah nilai, tapi normanya yang Mahkamah akan nilai gitu, ya.

Jadi, mungkin itu yang perlu di apa ... elaborasi kembali pada bagian posita atau alasan permohonan. Ini sangat sumir alasan Saudara di sini. Alasan permohonan, ya karena mencari keadilan, mengalami ini, mengalami ini, ini, ini enggak kelihatan, Pak, kerugian konstitusionalnya, ya.

Lalu pada bagian petitum, ada perubahan di apa ... Mahkamah. Pada bagian petitum itu, petitum yang kedua, ini kan menyatakan tidak apa ... menyatakan bertentangan. Petitum nomor 3, itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Beberapa waktu terakhir ini, Mahkamah menggabung itu. Jadi disatukan di satu poin saja, dinyatakan tidak mempunyai apa ... dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu menjadi satu poin saja. Jadi, poin 3, itu digabung saja pada ... dengan poin kedua gitu, ya. Itu saya kira yang saya bisa komentari, Yang Mulia.

17. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, terima kasih.

18. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih.

19. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya, jadi itu apa yang bisa kita berikan. Bapak mempunyai waktu 14 hari untuk perbaikan, ya. Nanti lihat lebih dulu permohonan yang tadi yang saya sebutkan, yang belum diputuskan, apakah kemudian Bapak mau lanjutkan permohonan ini atau, ya, tunggu saja putusan itu, kan itu nanti efeknya sama, ya. Tapi kalau Bapak mau melanjutkan, maka diberikan waktu dua minggu dan perbaikan permohonan itu langsung diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat Selasa, 6 Juni 2017, pukul 10.00 WIB, ya. Selasa, 6 Juni 2017, pukul 10.00 WIB, permohonan itu harus masuk.

Kemudian, saya mau menanyakan, ada kartu advokat? Nanti (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGINDA SYAFRI

Ada, Bu.

21. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Disertakan kartu advokatnya, ya, kartu advokatnya disertakan. Ini tiga-tiganya advokat? Ini ada kuasa hukum itu Pak Bgd. Syafri, Ropah Nia Kurniati, dan Junaidi.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGINDA SYAFRI

Yang ada itu Bgd. Syafri dengan Junaidi, Bu. Yang satu staf.

23. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Oh, yang satu staf?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGINDA SYAFRI

Ya.

25. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Kalau gitu nanti yang dua, itu yang harus pakai toga, ya, dan nanti kartu advokatnya diberikan, ya. Ada yang akan ditanyakan kembali?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGINDA SYAFRI

Untuk mendapatkan informasi yang putusan-putusan terdahulu, saya harus hubungi ke mana?

27. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Dari website MK. www.mahkamahkonstitusi.go.id, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: BAGINDA SYAFRI

Terima kasih, Bu.

29. KETUA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya. Jadi, nanti Bapak bisa melihat di sana, apakah yang dimohonkan sama, apakah ini mau dilanjutkan atau kemudian tunggu saja permohonan yang itu, gitu. Nanti kalau sudah, Bapak tinggal melihat, "Oh, ya, saya lanjutkan terus." Gitu, nanti kemudian diperbaiki, ya.

Ya, saya rasa karena sudah tidak ada yang dipermasalahkan lagi, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.35 WIB

Jakarta, 24 Mei 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.